

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI APLIKASI MICHAT

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/Pn.Tlk)

Buhari Muslim¹, Yenny Febrianty², Herli Antoni³

buharmuslim106@gmail.com¹, yenny.febrianty@unpak.ac.id herli.antoni@unpak.ac.id²

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Perdagangan anak di bawah umur merupakan salah-satu bentuk kejahatan serius yang terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu modus baru yang digunakan pelaku adalah melalui aplikasi media sosial seperti MiChat. Aplikasi ini menjadi sarana pelaku dalam menjalankan praktik perdagangan anak secara terselubung, dengan dalih lowongan pekerjaan atau janji penghasilan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan anak melalui aplikasi MiChat berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.TLK, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini. metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak hanya berdasarkan unsur formil dan materiil, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban dan modus operandi pelaku yang memanfaatkan teknologi digital. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah sulitnya pembuktian digital dan keterbatasan kontrol terhadap aplikasi daring yang bersifat privat dan anonim. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor serta penguatan regulasi dalam mencegah dan menindak pelaku perdagangan anak melalui platform digital.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Anak, Michat, Tindak Pidana, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Child trafficking remains a serious and growing crime, especially with the rapid development of information technology. One of the emerging methods used by perpetrators is through social media applications such as MiChat. This application is misused as a platform for covert child trafficking, often disguised as job offers or promises of high income. This research aims to analyze the judge's considerations in sentencing perpetrators of child trafficking through MiChat, based on Court Decision Number XX/Pid.Sus/2023/PN.TLK, and to identify the challenges and legal efforts in combating such crimes. The research employs a normative juridical method supported by empirical research using statutory and case approaches. Data were collected through literature review and interviews with relevant parties. The findings reveal that judicial considerations are not limited to formal and material elements, but also include the psychological impact on victims and the digital modus operandi of the perpetrators. Major obstacles in law enforcement include difficulties in digital evidence collection and limited control over private and anonymous online platforms. Therefore, cross-sectoral cooperation and strengthened regulations are essential to prevent and prosecute child trafficking committed through digital platforms

Keywords: Law Enforcement, Child Trafficking, Michat, Criminal Offense, Court Decision.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara

utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Ketentuan Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur secara khusus dalam konstitusi negara dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak kodrati, termasuk didalamnya anak, baik yang telah lahir maupun yang masih ada dalam kandungan. Bahkan dalam Peraturan tersebut anak mendapat perhatian khusus Peraturan Undang-Undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan, karena anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum.

Beberapa substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut maka hakikat perlindungan anak di Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa.

Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak yang di bawah umur tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak itu sendiri, yang dimana hal tersebut menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi dan menjadi perhatian publik dikarenakan kejahatan terhadap anak semakin meningkat. Beberapa kejahatan yang sering terjadi kepada anak di bawah umur seperti pelecehan, perundungan, perdagangan anak, penganiayaan anak, melarikan anak dibawah umur dan lain lain.

Perdagangan orang di Indonesia masih menjadi permasalahan yang saat ini semakin meningkat, perdagangan orang bisa diartikan sebagai suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas orang lain tersebut baik dilakukan dalam negara maupun luar negeri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mnengakibatkan orang ter eksploitasi.

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaanya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan masalah sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat. Dimana pada saat ini Jaringan perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari perilaku seseorang yang ingin mengambil keuntungan. Salah-satu perdagangan orang yang sering terjadi yaitu adalah perdagangan dan atau penjualan anak baik itu melalui online maupun offline. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya aspek yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Banyak masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan

menghalalkan perdagangan anak.

Banyaknya keluarga yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatannya yang menyebabkan pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang, selain dari aspek tersebut, kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya perdagangan anak, dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang. Banyak anak perempuan dari desa yang meninggalkan kampung halamannya karena tergiur janji-janji oleh para pelaku perdagangan anak dibawah umur untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar tetapi, saat tiba di kota anak tersebut diperdaya dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). Ketidakterdayaan menjadi suatu permasalahan menghimpit sehingga mereka merasa tidak mempunyai pilihan dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa menentukan kebebasan pribadi, fikiran dan hati nurani.

Perdagangan anak diatur dalam pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Dalam kasus perdagangan anak, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan mengajak, menampung, atau membawa korban, pengiriman mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban, pelaku penyerahterimaan menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban hal kejahatan perdagangan anak masih sering kita jumpai, contohnya dapat di temukan di kota Teluk Kuantan Sisingi Provinsi Riau Terdapat melakukan tindakan perdagangan orang yang dimana yang diperdagangkan adalah anak di bawah umur yang masih berusia 17 tahun, pelaku mengimpor-impori korban pekerjaan.

Dalam penulisan ini membahas tentang Pertimbangan Hakim terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur melalui aplikasi micat pada Putusan Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/Pn.Tlk, serta Kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak di bawah umur melalui aplikasi micat dan upaya penyelesaiannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris, melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian Hukum Normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian terhadap peraturan atau perundang Undang-Undang yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku pada masyarakat dan untuk Penelitian Hukum Empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, penelitian empiris juga mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan serta menerangkan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Adapun teknik pengumpulannya yaitu, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Hukuman Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat

Menurut analisis penulis tuntutan akhir yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat, adapun alasan mengapa penulis mengatakan sudah tepat yaitu sebagai berikut:

1. Dalam berkas putusan perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/Pn.Tlk terdakwa mengatakan bahwasanya terdakwa tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum karena terdakwa niat tulus untuk berteman dengan korban yang tidak mempunyai teman diperantauan dan terdakwa tidak pernah memaksa korban untuk ikut dengan terdakwa melainkan korban yang mau ikut dengan terdakwa, hal tersebut harus menjadi pertimbangan Hakim karena dilihat dari pernyataan terdakwa tidak ada nya unsur paksaan terhadap korban melainkan korban yang ingin ikut dengan terdakwa, bisa kita simpulkan bahwasanya tidak ada nya unsur pemaksaan dari terdakwa melainkan anak tersebut dengan keinginan nya sendiri karena anak tersebut sebelumnya sudah bekerja sebagai Lc (*Lady Companion*) atau pemandu karaoke, dalam Undang-Undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak termasuk perdagangan anak. Menurut Pasal 76F yaitu sebagai berikut:

Dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak Setiap orang.

Sedangkan dalam berkas perkara tersebut tdk ditemukan nya unsur sebagai berikut:

- a. Tidak adanya unsur menempatkan karena korban tersebut tidak dalam kondisi bahaya dan terganggu psikis nya secara sosial.
 - b. Tidak adanya unsur menyuruh korban untuk melayani lelaki tamu bahkan korban sendiri yang menyuruh terdakwa untuk mencarikan tamu untuk dilayani.
 - c. Penjualan atau perdagangan anak dalam pelaku hanya membantu korban dan korban yang meminta untuk ikut karena pada saat itu korban ingin dilindungi oleh terdakwa ketika ada tamu yang tidak ingin membayar.
 - d. Merujuk dari pengertian Perdagangan yaitu tindakan eksploitasi anak secara komersial termasuk pelacuran, kerja paksa, atau eksploitasi seksual, dalam kasus tersebut tidak ada nya paksaan dari pelaku kepada korban untuk melakukan pelacuran dan uang hasil melayani tamu diterima langsung oleh korban dan terdakwa tidak menerima.
2. Dalam berkas Putusan Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/Pn. Tlk. korban mengatakan bahwa korban tidak merasa dirugikan, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa bersikap sopan, kooperatif pada saat persidangan dan terdakwa blm pernah dihukum.

Sebelum hakim memutus suatu perkara hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa aspek yang akan berdampak pada terdakwa ataupun korban, dalam hal tersebut penulis melakukan wawancara ke salah-satu hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia narasumber tersebut adalah bernama Murganda Sitompul Selaku Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwasanya salah-satu hal atau unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara anak itu adalah perilaku terdakwa pada saat persidangan apakah dia kooperatif dalam persidangan, menjelaskan kronologi kejadian dengan sebenar benarnya, mengakui perebuatan nya dan apakah terdakwa ini pernah berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan yang tertulis di berkas putusan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dalam persidangan, dan terdakwa juga pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum yang sampai tahap persidangan.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Melalui Aplikasi Michat

Dalam penyelesaian suatu perkara perdagangan anak atau kekerasan yang terjadi pada anak tidaklah berjalan dengan mulus atau gampang tetap ada beberapa kendala yang sering terjadi. Sebelumnya penulis telah melakukan wawancara di 2 Narasumber yaitu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kota Bogor dan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan hasil bagaimana kendala dan penyelesaian tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

Narasumber Pertama yaitu Dede Siti Amanah selaku ketua KPAID Kota Bogor mengatakan bahwasanya yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana terhadap anak ada beberapa point yaitu sebagai berikut:

1. Korban atau anak itu sendiri dikarenakan dari anak tersebut enggan untuk melapor terkait yang dia alami dikarenakan kurangnya percaya diri dari anak tersebut untuk melaporkan pelaku dengan alasan anak tersebut takut jika laporan tersebut tidak dihiraukan atau dibiarkan saja.
2. Terkadang anak tersebut berubah pikiran untuk melaporkan pelaku dikarenakan anak tersebut mendapat intervensi dari orang terdekat seperti orang tua nya, tante dan keluarga lainnya, hal tersebut yang kadang membuat anak tersebut untuk berubah pikiran untuk mencabut laporannya.
3. Tidak adanya Komitmen terkadang Pelaku dan korban (Anak) melakukan damai, yang dimana dari pihak KPAID telah mengusahakan untuk membela korban tetapi dari pihak anak atau korban terkadang tidak konsisten untuk melanjutkan kasus tersebut bahkan melakukan damai dan sebagainya yang akhirnya mereka enggan di proses.

Narasumber yang Ke 2 adalah Murganda Sitompul, selaku Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwasanya yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana terhadap anak ada beberapa point yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktinya yang sangat kurang yang diajukan oleh jaksa, saksinya kurang terutama saksinya yaitu anak yang mempunyai keterbelakangan mental dan susah untuk berkomunikasi,
- b. Saksinya tidak mau berterus terang terhadap apa yang dilihat dikarenakan adanya ketakutan ketika saksi tersebut menjelaskan secara fakta.
- c. Anak yang menjadi korban tidak mau berterus terang terkait apa yang dialami.
- d. Orang tua korban anak tersebut juga terkadang tidak melaporkan dan menempuh jalur damai dikarenakan ketakutan terhadap sanksi sosial dan malu terhadap anaknya sebagai korban perdagangan anak dan orang tua juga menjadi kendala dikarenakan orang tua dari korban atau anak tersebut tidak menceritakan secara detail.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur melalui aplikasi Michat dengan putusan perkara nomor XX/Pid. Sus/2023/Pn.Tlk, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.TLK telah menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada aspek formil dan materiil dari tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti sikap kooperatif terdakwa, tidak adanya unsur paksaan terhadap korban, serta latar belakang sosial korban yang sebelumnya sudah bekerja sebagai pemandu karaoke Ladies Companion (LC). Hakim

menilai bahwa meskipun terdakwa tidak menerima keuntungan langsung dari aktivitas korban, tetap terjadi tindakan yang termasuk dalam unsur “membiarkan” dan “membantu” tindak pidana perdagangan anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, putusan pidana yang dijatuhkan yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000 dinilai telah memenuhi asas keadilan dan proporsionalitas.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan anak yang dilakukan melalui aplikasi digital seperti MiChat menghadapi berbagai kendala serius. Pertama, dari sisi pembuktian digital yang masih lemah, baik dalam bentuk alat bukti elektronik maupun kesaksian korban yang sering kali enggan berbicara karena trauma atau tekanan dari keluarga. Kedua, banyak korban yang mencabut laporan atau memilih berdamai karena tekanan sosial dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses data dari aplikasi privat seperti MiChat serta minimnya kerja sama antara platform digital dengan otoritas hukum dan Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, serta pemerintah. Pendekatan persuasif terhadap korban sangat penting untuk menggali keterangan secara lebih utuh. Selain itu, perlunya peningkatan kemampuan jaksa dan penyidik dalam mengajukan bukti yang kuat, serta pemanfaatan teknologi forensik digital untuk mendukung proses pembuktian. Diperlukan pula regulasi yang mengikat bagi penyedia aplikasi agar dapat bekerja sama dalam proses hukum, serta adanya sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. kitab Undang-Undang Hukum Pidana,(KUHP), TLN No. 30, Ps. 55.
- _____.Undang-Undang Nomor Tentang Hak Asasi Manusia,UU No. 39 Tahun 1999 TLN No. 16.
- _____.Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2002.
- Amanah Dede Siti. Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAID) Daerah Kota Bogor. Wawancara, di Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor (KPAID). 19 Juni 2025.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak” *Jurnah Hukum*, (Vol. 11, No 2 Tahun 2016):251.
- Lina, Siti Rahma Irma Nova, Sherly M. Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtis, ”Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan anak(Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tetang Perlindungan anak”, *jurnal Dialektika*, Vol.1 No 2 Tahun 2005.
- Nawawi, Jumriani Anak Dalam System Peradilan Pidana. Jawa Tengah: Lekeisha, 2022.
- Sitompul, Murganda: Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung RI. Wawancara. Ruangan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, 23 Juni 2025.
- Wardah, Fathiyah, “Mengapa Kasus Perdagangan Orang Terus Meningkat?”, tersedia di : <http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 21 April 2025.